



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08 RW.04 Desa Sungai Guntung Hilir Kec. Rengat Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 10 November 2022 jo tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**', melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana denda** sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI;
 - 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar;
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar;
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Dexlite;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Tugu Lima Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui solar sudah masuk di SPBU, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI dan membawa 9 (sembilan) jerigen yang telah berisi BBM menjemput saksi RIRIN GUSTI RANDA ALIAS GIRIN BIN SAMAN untuk menemani Terdakwa membeli solar di SPBU Danau Raja, sesampainya di SPBU Danau Raja Terdakwa langsung mengikuti antrian untuk membeli BBM jenis solar mengisi full tanki mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI milik terdakwa seharga Rp.370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga membeli BBM jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diisi ke dalam jerigen yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi menuju ke Tugu Lima dan bertemu dengan saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON yang kemudian membeli BBM jenis solar kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen yang berukuran 35 Liter, dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya, saat Terdakwa telah selesai menuangkan 2 (dua) jerigen yang berisi 35 liter BBM jenis solar ke dalam tangki mobil milik saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON dan saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian BBM tersebut, datang Tim Polres Inhu langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat diamankan oleh Tim Polres Inhu adalah 1 (satu) unit Mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI, 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) unit mobil mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU, dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan jumlah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan BBM jenis Dexlite sebanyak lebih kurang 15 liter.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan jumlah tersebut adalah dengan membeli dan mengisi full terlebih dulu tanki mobil milik Terdakwa di SPBU, lalu terdakwa pergi ke sebuah halaman bengkel, kemudian Terdakwa membuka keran yang sudah dirakit di tanki mobil Terdakwa lalu Terdakwa salin ke dalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah jerigen terisi dan tanki mobil Terdakwa kosong, Terdakwa kembali mendatangi SPBU untuk melakukan pembelian mengisi penuh kembali tanki mobil Terdakwa untuk dibawa keluar dan disalin kembali ke dalam jerigen, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di 2 (dua) SPBU berbeda pada beberapa hari sebelumnya, yang pertama di SPBU Danau Raja membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua di SPBU Azki Aris sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar subsidi tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter, dengan harga per liter nya menjadi Rp.7.352,- (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sedangkan terdakwa membeli di SPBU dengan harga ketentuan SPBU untuk BBM jenis solar seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya. Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter BBM jenis solar adalah kurang lebih sebesar Rp.2.202,- (Dua ribu dua ratus dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Tugu Lima Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui solar sudah masuk di SPBU, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI dan membawa 9 (sembilan) jerigen yang telah berisi BBM menjemput saksi RIRIN GUSTI RANDA ALIAS GIRIN BIN SAMAN untuk menemani Terdakwa membeli solar di SPBU Danau Raja, sesampainya di SPBU Danau Raja Terdakwa langsung mengikuti antrian untuk membeli BBM jenis solar mengisi full tanki mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI milik terdakwa seharga Rp.370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga membeli BBM jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diisi ke dalam jerigen yang dibawa Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi menuju ke Tugu Lima dan bertemu dengan saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON yang kemudian membeli BBM jenis solar kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen yang berukuran 35 Liter, dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya, saat Terdakwa telah selesai menuangkan 2 (dua) jerigen yang berisi 35 liter BBM jenis solar ke dalam tangki mobil milik saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON dan saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian BBM tersebut, datang Tim Polres Inhu langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat diamankan oleh Tim Polres Inhu adalah 1 (satu) unit Mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI, 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) unit mobil mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU, dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan jumlah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) liter dan BBM jenis Dexlite sebanyak lebih kurang 15 liter.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar dengan jumlah tersebut adalah dengan membeli dan mengisi full terlebih dulu tanki mobil milik Terdakwa di SPBU, lalu terdakwa pergi ke sebuah halaman bengkel, kemudian Terdakwa membuka keran yang sudah dirakit di tanki mobil Terdakwa lalu Terdakwa salin ke dalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah jerigen terisi dan tanki mobil Terdakwa kosong, Terdakwa kembali mendatangi SPBU untuk melakukan pembelian mengisi penuh kembali tanki mobil Terdakwa untuk dibawa keluar dan disalin kembali ke dalam jerigen, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di 2 (dua) SPBU berbeda pada beberapa hari sebelumnya, yang pertama di SPBU Danau Raja membeli sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua di SPBU Azki Aris sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar subsidi tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter, dengan harga per liter nya menjadi Rp.7.352,- (Tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sedangkan terdakwa membeli di SPBU dengan harga ketentuan SPBU untuk BBM jenis solar seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya. Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter BBM jenis solar adalah kurang lebih sebesar Rp.2.202,- (Dua ribu dua ratus dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JUNAIDI Bin ARISMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM biosolar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Sultan Tugu Lima Kelurahan Kampung Dagang Kec. Rengat Barat Kab. Inhu ketika terdakwa baru saja membeli BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah dari SPBU 14.293.641 Rengat (SPBU DANAU RAJA) menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI dan kemudian pergi menuju ke tempat konsumen atas nama Sdr. RUSTAM EFENDI yang telah menunggu untuk membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut ke dalam mobil tangki CPO miliknya lalu kemudian mengisi BBM biosolar yang telah dibelinya tersebut ke dalam tangki Minyak mobil CPO milik konsumen An. Sdr. RUSTAM EFENDI tersebut;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi dan rekan saksi juga mengamankan 2 (dua) orang lainnya yang berada di TKP di jalan Sultan Dekat Pos Tugu Lima Rengat, yakni Sdr. RUSTAM EFENDI dan Sdr. RIRIN GUSTI RANDA;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa baru saja membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah dari SPBU 14.293.641 Rengat (SPBU DANAU RAJA) menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI dan kemudian pergi menuju ke tempat pembeli An. Sdr. RUSTAM EFENDI yang telah menunggu terdakwa untuk membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut ke dalam tangki minyak mobil CPO milik pembeli An. Sdr. RUSTAM EFENDI;
- Bahwa banyaknya BBM biosolar yang terdakwa kuasai yang pada saat itu diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI yaitu sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter dan 3 jerigen ukuran 25 liter yang mana jika ditotalkan jumlah BBM jenis biosolar tersebut sebanyak 280 liter (dua ratus delapan puluh liter) dan belum terdakwa salin ke dalam jerigen sebanyak 70 liter (tujuh puluh liter) dan jika ditotalkan keseluruhan jumlah BBM jenis biosolar tersebut berjumlah \pm 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter) dan dari total \pm 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter) BBM jenis solar yang terdakwa angkut tersebut sudah ada 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter atau

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



total 68 liter (enam puluh delapan Liter) yang sudah terdakwa jual kepada pelanggan/ konsumen yang mana ketika terdakwa diamankan saat itu terdakwa sedang menyalin BBM dari dalam jerigen ke dalam tangki BBM mobil truk tangki CPO milik pembeli An. Sdr. RUSTAM EFENDI namun belum dibayar oleh pembeli karena saksi dan rekan saksi amankan dan membawa mereka ke Mapolres Inhu;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI serta 6 (enam) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa membeli BBM biosolar dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter dan dijual dengan harga Rp. 7.352,- (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) /liter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM biosolar tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 2.202,- (dua ribu dua ratus dua rupiah)/ liternya dan jika dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) liter sama dengan Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD FAIZ Bin BEDJO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM biosolar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Sultan Tugu Lima Kelurahan Kampung Dagang Kec. Rengat Barat Kab. Inhu ketika terdakwa baru saja membeli BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah dari SPBU 14.293.641 Rengat (SPBU DANA RAJA) menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI dan kemudian pergi menuju ke tempat konsumen atas nama Sdr. RUSTAM EFENDI yang telah menunggunya untuk membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut ke dalam mobil tangki CPO miliknya lalu kemudian



mengisi BBM biosolar yang telah dibelinya tersebut ke dalam tangki Minyak mobil CPO milik konsumen An. Sdr. RUSTAM EFENDI tersebut;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi dan rekan saksi juga mengamankan 2 (dua) orang lainnya yang berada di TKP di jalan Sultan Dekat Pos Tugu Lima rengat, yakni Sdr. RUSTAM EFENDI dan Sdr. RIRIN GUSTI RANDA;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa baru saja membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah dari SPBU 14.293.641 Rengat (SPBU DANAU RAJA) menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI dan kemudian pergi menuju ke tempat pembeli An. Sdr. RUSTAM EFENDI yang telah menunggu terdakwa untuk membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut ke dalam tangki minyak mobil CPO milik pembeli An. Sdr. RUSTAM EFENDI;
- Bahwa banyaknya BBM biosolar yang terdakwa kuasai yang pada saat itu diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI yaitu sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter dan 3 jerigen ukuran 25 liter yang mana jika ditotalkan jumlah BBM jenis biosolar tersebut sebanyak 280 liter (dua ratus delapan puluh liter) dan belum terdakwa salin ke dalam jerigen sebanyak 70 liter (tujuh puluh liter) dan jika ditotalkan keseluruhan jumlah BBM jenis biosolar tersebut berjumlah \pm 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter) dan dari total \pm 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter) BBM jenis solar yang terdakwa angkut tersebut sudah ada 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter atau total 68 liter (enam puluh delapan Liter) yang sudah terdakwa jual kepada pelanggan/ konsumen yang mana ketika terdakwa diamankan saat itu terdakwa sedang menyalin BBM dari dalam jerigen ke dalam tangki BBM mobil truk tangki CPO milik pembeli An. Sdr. RUSTAM EFENDI namun belum dibayar oleh pembeli karena saksi dan rekan saksi amankan dan membawa mereka ke Mapolres Inhu;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut, yaitu 1 (satu) unit mobil opel blezer warna biru dengan Nomor Polisi BM 1202 AI serta 6 (enam) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa membeli BBM biosolar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter dan dijual dengan harga Rp. 7.352,- (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) /liter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM biosolar tersebut;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 2.202,- (dua ribu dua ratus dua rupiah)/ liternya dan jika dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) liter sama dengan Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Ari Wibowo alias Ari bin Sidul Somat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri Jalan Lintas Timur Simpang PT. KAT Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak bulan April 2009 sebagai operator;
 - Bahwa sistem kerja sebagai operator dibagi 3 (tiga) sesi yaitu sesi 1 (satu) dari pukul 07.00-15.00 WIB, Sesi 2 (dua) dari pukul 15.00-23.00 WIB dan sesi 3 (tiga) dari pukul 23.00-07.00 WIB;
 - Bahwa dalam bekerja, Saksi bertanggung jawab kepada Manager SPBU yang bernama sdr. Aprial;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar ke jerigen-jerigen Saksi Isnano dan Terdakwa pada SPBU 14.293.6112 PT. Ranti Mulya Mandiri atas perintah Saksi Wafia Abdi selaku administrasi/kasir yang bertugas, pengisian jerigen dilakukan di Pompa 4;
 - Bahwa Saksi Wafia Abdi memerintahkan Saksi untuk melakukan pengisian BBM jenis Biosolar ke jerigen-jerigen Saksi Isnano dan Terdakwa;
 - Bahwa jerigen-jerigen diangkut menggunakan mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9787 TX, jumlah jerigen yang diangkut sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen dengan ukuran per jerigennya 31 (tiga puluh satu) liter;
 - Bahwa BBM jenis Biosolar memiliki harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, namun untuk dibeli oleh Saksi Isnano dan Terdakwa dengan harga Rp5.525,00 (lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dalam hal ini ada selisih harga sejumlah Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dibayarkan langsung kepada Saksi Wafia Abdi tidak melalui Saksi sebagai operator pengisian;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali mengisi jerigen-jerigen milik Saksi Isnano dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah/imbalan dari pengisian BBM jenis Biosolar ke jerigen-jerigen Saksi Isnano dan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON Als TAMPU Bin (Alm) IMANUEL TAMPUBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen yang berukuran 35 liter dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis Bio solar bersubsidi dari Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang berada di pinggir jalan Sultan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa untuk harga BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang saksi beli dari Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya dan total keseluruhan yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal BBM yang saksi beli tersebut, dikarenakan saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait dari mana asal BBM jenis Bio Solar Bersubsidi yang dijual kepada saksi tersebut, akan tetapi kemungkinan BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang dijual Terdakwa tersebut berasal dari SPBU;
- Bahwa pertama-tama saksi menghubungi sdr INCON dan kemudian menanyakan kepada sdr INCON apakah ada solar dan kemudian sdr INCON menjawab "ada" dan kemudian saksi menjawab biasanya harganya 250 (dua ratus lima puluh) dan sdr INCON menjawab kembali "iyaa, parkir aja di tugu lima" dan kemudian saksi memarkirkan kendaraan saksi tepat di pinggir jalan yang berada tidak jauh dari tugu lima tersebut dan tidak lama kemudian saksi didatangi oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya sdr RIRIN GUSTI RANDA yang turun dari mobil Opel Blazer warna biru kemudian mengatakan ini solarnya dan kemudian saksi membuka tanki solar milik saksi dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi berapa jerigen dan kemudian saksi katakan 2 (dua) jerigen saja dan kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) jerigen yang berukuran 35

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh lima) liter yang diambil dari dalam mobil milik Terdakwa tersebut dan kemudian saksi mengangkat jerigen tersebut dan menuangkannya ke dalam tanki mobil milik saksi dibantu oleh Terdakwa dan setelah saksi selesai menuangkan tanki mobil milik saksi tersebut tiba tiba saksi didatangi oleh pihak kepolisian polres inhu dan kemudian mengamankan saksi dan Terdakwa berserta 1 (satu) orang temannya sdr RIRIN GUSTI RANDA dan membawa kami ke polres inhu;

- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari Terdakwa tersebut yaitu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut saksi pergunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan mobil tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna orange BM 8292 BU yang saksi pergunakan untuk mengangkut minyak CPO;
- Bahwa alasan saksi melakukan pembelian BBM solar kepada Terdakwa tersebut karena di SPBU BBM selalu antri panjang serta selalu habis makanya saksi menghubungi teman sesama supir (Sdr ICON) dan bertanya tempat pembelian BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Sdr ICON bukanlah pemilik usaha penjualan BBM tersebut yang mana ianya adalah teman saksi sesama supir tanki pengangkut CPO;
- Bahwa atas pembelian BBM Bio Solar Bersubsidi dari Terdakwa tersebut belum ada dilakukan pembayaran dikarenakan telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian Polres Inhu;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kontrak kerja dengan Terdakwa tersebut terkait jual beli atau pun kebutuhan solar yang saksi gunakan untuk bahan bakar kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Pemilik mobil tangki CPO Merk MITSUBISHI FUSO warna orange BM 8292 BU yang saksi gunakan untuk bekerja mengangkut CPO tersebut adalah milik Sdr ATUI, yang mana saksi bekerja selaku supir membawa mobil tersebut dengan gaji sistem borongan yang mana dalam sekali jalan saksi mendapatkan borongan upah angkut sebesar Rp 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) jarak antara pelabuhan bayas – PKS PT. PAS (peranap) tergantung jarak antara tempat muat dan tempat bongkar minyak CPO tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembelian BBM jenis solar dari Terdakwa tersebut yang mana saksi membelinya seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 ltr (tiga puluh lima liter) dan isinya saksi rasa juga tidak pas/cukup 35 (tiga puluh



lima liter) yang mana jika diuangkan harga per liternya sebesar Rp 7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, dan jika saksi beli langsung di SPBU harganya hanya Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) maka saksi rugi sebesar + Rp 2.000,- (lebih kurang dua ribu rupiah), namun karena saksi enggan mengantri serta takut kehabisan makanya saksi menghubungi rekan sesama supir untuk membeli BBM solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ABDUL HASIM Alm HASIM Bin (Alm) H. DAENG PARAUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu saksi berada di SPBU sedang di pompa nomor 3-4 BBM jenis Pertalite dan Pertamina Turbo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut namun setelah melihat wajahnya barulah saksi mengenalinya yang mana ianya adalah salah satu konsumen yang membeli BBM jenis solar pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.28 WIB (siang hari) dengan nominal Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,8 Litr (tujuh puluh satu koma delapan liter);
- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian tersebut yaitu saksi selaku operator pompa jenis solar yang mana BBM jenis solar bersubsidi yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut berasal dari SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tersebut ada membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali yang saksi layani adalah pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 14.28 WIB yang mana ketika itu ianya membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar nominal Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,8 Litr (tujuh puluh satu koma delapan liter);
- Bahwa harga per liter BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali pengisian tersebut sesuai dengan harga yang tertera di layar Pompa yaitu sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut juga saksi sarankan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter dikarenakan Terdakwa membeli BBM solar tersebut dalam jumlah Full/penuh tanki mobilnya;

- Bahwa Terdakwa membayar sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa tidak ada tambahan biaya lainnya untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja yang mana harga BBM jenis solar tersebut sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan mobil pribadi jenis opel blazer dan tanki mobilnya pun sesuai dengan tanki mobil pada umumnya ukuran 70 liter dan Terdakwa juga mengikuti antrian mobil sesuai dengan aturan di SPBU tempat saksi bekerja dan saksi juga tidak ada merasa curiga dengan mobil yang dibawanya karena mobil pribadi pada umumnya jika tankinya kosong pasti isinya lebih kurang 70-80 liter;
- Bahwa banyak mobil konsumen yang membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja dan jika saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembelian secara berulang-ulang untuk dijual kembali maka saksi akan menegurnya dan tidak saksi layani itu merupakan aturan ketat di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ada melayani 1 (satu) kali pembelian BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 14.28 WIB yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 71,8 liter (tujuh puluh satu koma delapan liter) dan juga ketika itu karena Terdakwa membeli BBM jenis solar Full/penuh, untuk meningkatkan penjualan BBM jenis dextrite saksi menyarankan Terdakwa juga membeli BBM jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter atau Rp 92.500,- (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya konsumen yang melakukan pembelian mengikuti antrian sesuai dengan aturan kemudian setelah mobil konsumen sampai di pompa SPBU saksi memasukkan data nomor plat mobil (konsumen) di aplikasi edisi pertamina yang disiapkan pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu saksi masukkan nozel ke lubang tanki mobil konsumen tersebut hingga sesuai dengan nilai yang diminta konsumen, yang mana berdasarkan aturan dari manajemen setiap pembelian BBM jenis solar

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



bersubsidi tidak boleh melebihi pembelian sebanyak 100 liter (seratus liter) per kendaraan (konsumen);

- Bahwa produk yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dari saksi selaku operator yaitu dalam satu kali transaksi Terdakwa melakukan pembelian BBM di antaranya:
 - a. BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter).
 - b. BBM jenis Dexlite sebesar Rp 92.500,- (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 5 (lima) liter.
- Bahwa untuk meningkatkan penjualan BBM jenis Dexlite (non subsidi) di SPBU tempat saksi bekerja tersebut yang mana rata-rata konsumen jarang serta tidak mau membeli BBM Non Subsidi makanya untuk setiap mobil/kendaraan (konsumen) yang mengisi tanki mobilnya penuh (full) BBM jenis solar bersubsidi disarankan juga untuk membeli BBM non subsidi jenis Dexlite yang jumlahnya tidak ditetapkan yang mana ada yang membeli 2 (dua) liter, 3 (tiga) liter dan ada juga yang disarankan sebanyak 5 (lima) liter yang mana untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi tersebut semua konsumen tidak keberatan dan berjalan baik;
- Bahwa belum ada yang komplain atau kecewa karena untuk pembelian BBM jenis dexlite tidak ditentukan yang penting ada membeli dexlite untuk pembelian BBM solar subsidi yang full/penuh;
- Bahwa yang membuat aturan tersebut adalah kami selaku operator hanya untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi jenis dexlite saja karena BBM dexlite tidak laku penjualannya dan juga untuk mendukung program pemerintah untuk menggalakkan pemakaian BBM non subsidi;
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi saksi dalam penjualan dexlite dan BBM jenis solar bersubsidi tersebut yang mana pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tertera di layar pompa SPBU tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU tempat saksi bekerja yaitu dengan cara awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti antrian kendaraan kemudian setelah tiba waktu antrian mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti di pompa solar lalu Terdakwa turun dan menjumpai operator kemudian operator bertanya berapa nilai yang



mau diisi jika mengisi full/penuh maka disarankan juga untuk membeli BBM jenis dextrite lalu setelah konsumen setuju kemudian operator memasukkan data nomor kendaraan (plat) konsumen ke aplikasi edisi Pertamina yang disiapkan Pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu operator mengambil pompa/nozel dan memasukkannya ke lubang tanki mobil hingga nilai pembelian sesuai dengan yang tertera di layar pompa kemudian setelah selesai operator juga mengisi BBM jenis dextrite lalu setelah selesai Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa lalu Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU;

- Bahwa jumlah nominal uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang mana jika diliterkan berjumlah 71,8 liter dan juga BBM jenis Dextrite sebesar Rp 92.500,- (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 5 (lima) liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RADOVY EKA PARTA Als DOVY Bin (Alm) ELFIN PAHLEFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu saksi berada di SPBU sedang di pompa nomor 3-4 BBM jenis Peralite dan Pertamina Turbo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah melihat wajahnya barulah saksi mengenalinya yang mana Terdakwa adalah salah satu konsumen yang membeli BBM jenis solar pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sore harinya dengan nominal Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter);
- Bahwa Hubungan saksi dengan kejadian tersebut yaitu saksi selaku operator pompa jenis solar yang mana BBM jenis solar bersubsidi yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut berasal dari SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui BBM jenis solar yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi karena Terdakwa ada melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi



tersebut di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali yang saksi layani dengan jumlah nominal Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter);

- Bahwa seingat saksi Terdakwa tersebut ada membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali yang saksi layani adalah pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 15.50 WIB yang mana ketika itu ianya membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar nominal Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter);
- Bahwa Harga per liter BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali tersebut sesuai dengan harga yang tertera di layar Pompa yaitu sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut juga saksi sarankan membeli BBM jenis dexlite sebanyak 5 (lima) liter dikarenakan Terdakwa membeli BBM solar tersebut dalam jumlah Full/penuh tanki mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tmembayar sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa tidak ada tambahan biaya lainnya untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja yang mana harga BBM jenis solar tersebut sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan mobil pribadi jenis opel blazer dan tanki moblinya pun sesuai dengan tanki mobil pada umumnya ukuran 70 liter dan Terdakwa juga mengikuti antrian mobil sesuai dengan aturan di SPBU tempat saksi bekerja dan saksi juga tidak ada merasa curiga dengan mobil yang dibawanya karena mobil pribadi pada umumnya jika tankinya kosong pasti isinya lebih kurang 70-80 liter;
- Bahwa banyak mobil konsumen yang membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja dan jika saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembelian secara berulang-ualang untuk dijual kembali maka saksi akan menegurnya dan tidak saksi layani itu merupakan aturan di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ada melayani 1 (satu) kali pembelian BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul



15.50 WIB yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter) dan juga ketika itu karena Terdakwa membeli BBM jenis solar Full/penuh, untuk meningkatkan penjualan BBM jenis dextrite saksi menyerankan Terdakwa juga membeli BBM jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter atau Rp 92.500,- (Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa awalnya konsumen yang melakukan pembelian mengikuti antrian sesuai dengan aturan kemudian setelah mobil konsumen sampai di pompa SPBU saksi memasukkan data nomor plat mobil (konsumen) di aplikasi edisi Pertamina yang disiapkan Pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu saksi masukkan nozel ke lubang tanki mobil konsumen tersebut hingga sesuai dengan nilai yang diminta konsumen, yang mana berdasarkan aturan dari manajemen setiap pembelian BBM jenis solar bersubsidi tidak boleh melebihi pembelian sebanyak 100 liter (seratus liter) per kendaraan (konsumen);
- Bahwa produk yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dari saksi selaku operator yaitu dalam satu kali transaksi Terdakwa melakukan pembelian BBM diantaranya:
 - a. BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter).
 - b. BBM jenis Dextrite sebesar Rp 92.500,- (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 5 (lima) liter.
- Bahwa untuk meningkatkan penjualan BBM jenis Dextrite (non subsidi) di SPBU tempat saksi bekerja tersebut yang mana rata-rata konsumen jarang serta tidak mau membeli BBM Non Subsidi makanya untuk setiap mobil/kendaraan (konsumen) yang mengisi tanki mobilnya penuh (full) BBM jenis solar bersubsidi disarankan juga untuk membeli BBM non subsidi jenis Dextrite yang jumlahnya tidak ditetapkan yang mana ada yang membeli 2 (dua) liter, 3 (tiga) liter dan ada juga yang disarankan sebanyak 5 (lima) liter yang mana untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi tersebut semua konsumen tidak keberatan dan berjalan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belum ada yang complain atau kecewa karena untuk pembelian BBM jenis dextrite tidak ditentukan yang penting ada membeli dextrite untuk pembelian BBM solar subsidi yang full/penuh;
 - Bahwa yang membuat aturan tersebut adalah kami selaku operator hanya untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi jenis dextrite saja karena BBM dextrite tidak laku penjualannya dan untuk juga untuk mendukung program pemerintah untuk menggalakkan pemakaian BBM non subsidi;
 - Bahwa tidak ada keuntungan bagi saksi dalam penjualan dextrite dan BBM jenis solar bersubsidi tersebut yang mana pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tertera di layar pompa SPBU tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU tempat saksi bekerja yaitu dengan cara awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti antrian kendaraan kemudian setelah tiba waktu antrian mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti di pompa solar lalu Terdakwa turun dan menjumpai operator kemudian operator bertanya berapa nilai yang mau diisi jika mengisi full/penuh maka disarankan juga untuk membeli BBM jenis dextrite lalu setelah konsumen setuju kemudian operator memasukkan data nomor kendaraan (plat) konsumen ke aplikasi edisi pertamina yang disiapkan pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu operator mengambil pompa/nozel dan memasukkannya ke lubang tanki mobil hingga nilai pembelian sesuai dengan yang tertera di layar pompa kemudian setelah selesai operator juga mengisi BBM jenis dextrite lalu setelah selesai Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa lalu Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU;
 - Bahwa jumlah nominal uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang mana jika diliterkan berjumlah 71,8 liter dan juga BBM jenis Dextrite sebesar Rp 92.500,- (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 5 (lima) liter. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. ALMISWAN Als IWAN Bin AHYAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu saksi sedang berada di rumah berkumpul dengan keluarga;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah melihat wajahnya barulah saksi mengenalinya yang mana ianya adalah salah satu konsumen yang membeli BBM jenis solar pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.24 WIB (siang hari) dengan nominal sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,23 Liter (tujuh puluh satu koma dua tiga liter);
- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian tersebut yaitu saksi selaku operator pompa jenis solar yang mana BBM jenis solar bersubsidi yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut berasal dari SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui BBM jenis solar yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi karena Terdakwa ada melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi tersebut di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali yang saksi layani dengan jumlah nominal Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,23 Liter (tujuh puluh satu koma dua tiga liter);
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tersebut ada membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali yang saksi layani adalah pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 11.24 WIB yang mana ketika itu Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,23 Liter (tujuh puluh satu koma dua tiga liter);
- Bahwa harga per liter BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU tempat saksi bekerja bekerja sebanyak 1 (satu) kali pengisian tersebut sesuai dengan harga yang tertera di layar Pompa yaitu sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut juga saksi sarankan membeli BBM jenis dexlite namun Terdakwa menolak dan saksi pun tidak dapat memaksakannya;
- Bahwa Terdakwa tersebut membayar sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa tidak ada tambahan biaya lainnya untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja yang mana harga BBM jenis

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar tersebut sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan mobil pribadi jenis opel blazer dan tanki mobilnya pun sesuai dengan tanki mobil pada umumnya ukuran 70 liter dan Terdakwa juga mengikuti antrian mobil sesuai dengan aturan di SPBU tempat saksi bekerja dan saksi juga tidak ada merasa curiga dengan mobil yang dibawanya karena mobil pribadi pada umumnya jika tankinya kosong pasti isinya lebih kurang 70-80 liter;
- Bahwa banyak mobil konsumen yang membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja dan jika saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembelian secara berulang-ulang untuk dijual kembali maka saksi akan menegurnya dan tidak saksi layani itu merupakan aturan ketat di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ada melayani 1 (satu) kali pembelian BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.24 WIB yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 71,23 Liter (tujuh puluh satu koma dua tiga liter) dan juga ketika itu karena Terdakwa membeli BBM jenis solar Full/penuh, untuk meningkatkan penjualan BBM jenis dextrite saksi menyarankan Terdakwa juga membeli BBM jenis dextrite namun Terdakwa menolak dan saksi tidak ada memaksanya;
- Bahwa awalnya konsumen yang melakukan pembelian mengikuti antrian sesuai dengan aturan kemudian setelah mobil konsumen sampai di pompa SPBU saksi memasukkan data nomor plat mobil (konsumen) di aplikasi edisi pertamina yang disiapkan pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu saksi masukkan nozel ke lubang tanki mobil konsumen tersebut hingga sesuai dengan nilai yang diminta konsumen, yang mana berdasarkan aturan dari manajemen setiap pembelian BBM jenis solar bersubsidi tidak boleh melebihi pembelian sebanyak 100 ltr (seratus liter) per kendaraan (konsumen);
- Bahwa Produk yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dari saksi selaku operator yaitu dalam satu kali transaksi Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang



mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,23 Liter (tujuh puluh satu koma dua tiga liter) namun saksi ada menyarankan kepada konsumen untuk mengisi dextrite tetapi jika konsumen menolak saksi tidak dapat memaksakannya.

- Bahwa untuk meningkatkan penjualan BBM jenis Dextrite (non subsidi) di SPBU tempat saksi bekerja tersebut yang mana rata-rata konsumen jarang serta tidak mau membeli BBM Non Subsidi makanya untuk setiap mobil/kendaraan (konsumen) yang mengisi tanki mobilnya penuh (full) BBM jenis solar bersubsidi disarankan juga untuk membeli BBM non subsidi jenis Dextrite yang jumlahnya tidak ditetapkan yang mana ada yang membeli 2 (dua) liter, 3 (tiga) liter dan ada juga yang disarankan sebanyak 5 (lima) liter yang mana untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi tersebut semua konsumen tidak keberatan dan berjalan baik;
- Bahwa belum ada yang komplain atau kecewa karena untuk pembelian BBM jenis dextrite tidak ditentukan yang penting ada membeli dextrite untuk pembelian BBM solar subsidi yang full/penuh;
- Bahwa yang membuat aturan tersebut adalah kami selaku operator hanya untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi jenis dextrite saja karena BBM dextrite tidak laku penjualannya dan untuk juga untuk mendukung program pemerintah untuk menggalakkan pemakaian BBM non subsidi;
- Bahwa tidak ada keuntungan bagi saksi dalam penjualan dextrite dan BBM jenis solar bersubsidi tersebut yang mana pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tertara di layar pompa SPBU tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU tempat saksi bekerja yaitu dengan cara awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti antrian kendaraan kemudian setelah tiba waktu antrian mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti di pompa solar lalu Terdakwa turun dan menjumpai operator kemudian operator bertanya berapa nilai yang mau diisi jika mengisi full/penuh maka disarankan juga untuk membeli BBM jenis dextrite lalu setelah konsumen setuju kemudian operator memasukkan data nomor kendaraan (plat) konsumen ke aplikasi edisi pertamina yang disiapkan pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu operator mengambil pompa/nozel dan memasukkannya ke lubang tanki mobil hingga nilai pembelian sesuai dengan yang tertera di layar pompa kemudian setelah selesai operator juga mengisi BBM jenis dextrite lalu



setelah selesai Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa lalu Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU;

- Bahwa jumlah nominal uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 71,23 Liter (tujuh puluh satu koma dua tiga liter);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. YURNELI Als LENI Binti (Alm) ABDUL ROMAN HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika itu saksi berada di SPBU di pompa nomor 1-2 BBM jenis Solar dan BB jenis Dexlite;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah melihat wajahnya barulah saksi mengenalinya yang mana Terdakwa adalah salah satu konsumen yang membeli BBM jenis solar pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.47 WIB dengan nominal Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 72,82 Liter (tujuh puluh dua koma delapan dua liter);
- Bahwa Hubungan saksi dengan kejadian tersebut yaitu saksi selaku operator pompa jenis solar yang mana BBM jenis solar bersubsidi yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut berasal dari SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui BBM jenis solar yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi karena Terdakwa ada melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi tersebut di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali yang saksi layani pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.47 WIB dengan jumlah nominal Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah literanya berjumlah 72,82 Liter (tujuh puluh dua koma delapan dua liter);
- Bahwa Harga per liter BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU tempat saksi bekerja sebanyak 1 (satu) kali tersebut sesuai dengan harga yang tertera di layar Pompa yaitu sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut juga saksi sarankan membeli BBM jenis dexlite



sebanyak 5 (lima) liter dikarenakan Terdakwa membeli BBM solar tersebut dalam jumlah Full/penuh tanki mobilnya;

- Bahwa Terdakwa membayar sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa tidak ada tambahan biaya lainnya untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tempat saksi bekerja yang mana harga BBM jenis solar tersebut sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut menggunakan mobil pribadi jenis opel blazer dan tanki mobilnya pun sesuai dengan tanki mobil pada umumnya ukuran 70 liter dan Terdakwa juga mengikuti antrian mobil sesuai dengan aturan di SPBU tempat saksi bekerja dan saksi juga tidak ada merasa curiga dengan mobil yang dibawahnya karena mobil pribadi pada umumnya jika tankinya kosong pasti isinya lebih kurang 70-80 liter;
- Bahwa banyak mobil konsumen yang membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja dan jika saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembelian secara berulang-ulang untuk dijual kembali maka saksi akan menegurnya dan tidak saksi layani itu merupakan aturan di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ada melayani 1 (satu) kali pembelian BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.47 WIB yang mana ketika Terdakwa membeli BBM jenis solar sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 72,82 Liter (tujuh puluh dua koma delapan dua liter) dan juga ketika itu karena Terdakwa membeli BBM jenis solar Full/penuh, untuk meningkatkan penjualan BBM jenis dextrite saksi menyerankan Terdakwa juga membeli BBM jenis dextrite sebanyak + 4,8 (empat koma delapan) liter atau Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya konsumen yang melakukan pembelian mengikuti antrian sesuai dengan aturan kemudian setelah mobil konsumen sampai di pompa SPBU saksi memasukkan data nomor plat mobil (konsumen) di aplikasi edisi Pertamina yang disiapkan Pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu saksi masukkan nozel ke lubang tanki mobil konsumen tersebut hingga sesuai dengan nilai yang diminta konsumen, yang mana berdasarkan aturan dari manajemen setiap pembelian BBM jenis solar bersubsidi tidak boleh melebihi pembelian sebanyak 100 ltr (seratus liter) per kendaraan (konsumen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dari saksi selaku operator yaitu dalam satu kali transaksi Terdakwa melakukan pembelian BBM diantaranya:
 - a. BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 71,8 Liter (tujuh puluh satu koma delapan liter).
 - b. BBM jenis Dexlite sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 4,8 (empat koma delapan) liter
- Bahwa untuk meningkatkan penjualan BBM jenis Dexlite (non subsidi) di SPBU tempat saksi bekerja tersebut yang mana rata-rata konsumen jarang serta tidak mau membeli BBM Non Subsidi makanya untuk setiap mobil/kendaraan (konsumen) yang mengisi tanki mobilnya penuh (full) BBM jenis solar bersubsidi disarankan juga untuk membeli BBM non subsidi jenis Dexlite yang jumlahnya tidak ditetapkan yang mana ada yang membeli 2 (dua) liter, 3 (tiga) liter dan ada juga yang disarankan sebanyak 5 (lima) liter yang mana untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi tersebut semua konsumen tidak keberatan dan berjalan baik;
- Bahwa belum ada yang komplain atau kecewa karena untuk pembelian BBM jenis dexlite tidak ditentukan yang penting ada membeli dexlite untuk pembelian BBM solar subsidi yang full/penuh;
- Bahwa Yang membuat aturan tersebut adalah kami selaku operator hanya untuk meningkatkan penjualan BBM non subsidi jenis dexlite saja karena BBM dexlite tidak laku penjualannya dan untuk juga untuk mendukung program pemerintah untuk menggalakkan pemakaian BBM non subsidi;
- Bahwa Tidak ada keuntungan bagi saksi dalam penjualan dexlite dan BBM jenis solar bersubsidi tersebut yang mana pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tertera di layar pompa SPBU tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU tempat saksi bekerja yaitu dengan cara awalnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengikuti antrian kendaraan kemudian setelah tiba waktu antrian mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti di pompa solar lalu Terdakwa turun dan menjumpai operator kemudian operator bertanya berapa nilai yang mau diisi jika mengisi full/penuh maka disarankan juga untuk membeli BBM jenis dexlite lalu setelah konsumen setuju kemudian operator memasukkan data

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan (plat) konsumen ke aplikasi edisi pertamina yang disiapkan pertamina di SPBU kemudian setelah data diinput lalu operator mengambil pompa/nozel dan memasukkannya ke lubang tanki mobil hingga nilai pembelian sesuai dengan yang tertera di layar pompa kemudian setelah selesai operator juga mengisi BBM jenis dexlite lalu setelah selesai Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang tertera di layar pompa lalu Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU;

- Bahwa Jumlah nominal uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang tertera di layar pompa yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 72,82 Liter (tujuh puluh dua koma delapan dua liter) dan juga BBM jenis Dexlite sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang mana jika dihitung jumlah liternya berjumlah 4,8 (empat koma delapan) liter; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan bbm jenis solar dan juga menjual bbm jenis solar bersubsidi dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 Al warna biru yang mana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menjual bbm jenis solar kepada konsumen di atas harga yang ditentukan di jl. Sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu yang mana bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut Terdakwa ketahui adalah bbm yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan Terdakwa membeli dari spbu 14.293.641 rengat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jl. Sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu ketika Terdakwa baru keluar spbu mengisi bbm di tangki mobil opel blazer yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa menuju ke tempat konsumen/pembeli bbm jenis solar yang sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di jl sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu yang mana ketika itu Terdakwa sedang mengisi bbm dari jerigen ke dalam mobil truk tangki cpo sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter yang akan dibeli oleh konsumen yang bernama sdr rustam tampubolon yang sebelumnya sudah menghubungi orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa yang bernama sdr enjon

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada yang mau beli minyak di tugu lima” lalu Terdakwa menuju ke lokasi;

- Bahwa di lokasi kejadian pihak kepolisian ada mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki diantaranya Terdakwa, Sdr ririn gusti randa, Sdr rustam efendi tampubolon;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan sdr ririn gusti randa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman Terdakwa saja karena tinggal satu desa, dan untuk sdr rustam Terdakwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peran dari sdr ririn gusti randa hanya menemani Terdakwa saja karena Terdakwa menjemput ker umahnya untuk menemani Terdakwa di dalam mobil saat mengambil bbm jenis solar di spbu dan menjualnya kembali dengan konsumen;
- Bahwa Peran dari sdr rustam efendi tampubolon selaku konsumen Terdakwa yang membeli bbm jenis solar dari Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blazer BM 1202 AI warna biru;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bbm jenis solar bersubsidi tersebut yakni milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa total bbm jenis bio solar yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter dan 3 (tiga) jerigen ukuran 25 liter yang mana jika ditotalkan jumlah bbm jenis solar tersebut sebanyak 280 liter (dua ratus delapan puluh liter) dan belum Terdakwa salin ke dalam jerigen sebanyak 70 liter (tujuh puluh liter) dan jika ditotalkan keseluruhan jumlah bbm jenis solar tersebut berjumlah \pm 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter);
- Bahwa dari total \pm 350 liter (tiga ratus lima puluh liter) bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut sudah ada 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter atau total 68 liter (enam puluh delapan liter) yang sudah Terdakwa jual kepada pelanggan/konsumen yang mana ketika Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang mengisi bbm dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil truck cpo namun belum dibayar oleh pembeli dikarenakan Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter dengan isi + 34 liter (tiga puluh empat liter) dan jika di hitung per liternya seharga rp 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa Pemilik dari bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk bbm jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang Terdakwa angkut dan diamankan pihak kepolisian tersebut berasal dari Terdakwa mengantri untuk membeli bbm di 2 (dua) spbu pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 hari sebelumnya yaitu:
 - a) Di spbu depan (danau raja) Terdakwa mengantri sebanyak 3 (tiga) kali mengantri dengan mendapatkan 6 (enam) jerigen yang Terdakwa kuras dari dalam tanki mobil Terdakwa ke dalam jerigen.
 - b) Di spbu belakang (azki aris) sebanyak 1 (satu) kali mengantri dan mendapatkan 2 (dua) jerigen bbm solar.Kemudian setelah selesai Terdakwa pulang istirahat lalu pada tanggal 18 agustus 2022 Terdakwa mengisi kembali dan menjualnya kembali kepada konsumen yang mana caranya setelah Terdakwa membeli bbm jenis solar di spbu kemudian Terdakwa keluar dari spbu dan berhenti di halaman bengkel tidak jauh dari spbu kemudian Terdakwa membuka kran yang sudah dirakit di tanki mobil lalu Terdakwa salin ke dalam jerigen 5 (lima) liter kemudian setelah penuh Terdakwa pindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 dan ukuran 25 lalu setelah mendapatkan 2 (dua) jerigen ukuran 35 maka Terdakwa menuju ke spbu kembali untuk membeli bbm jenis solar tersebut;
- Bahwa setiap hari melakukan pengisian bbm di spbu menggunakan mobil opel blazer kemudian Terdakwa salin ke jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa bekerja seperti ini baru 2 (dua) minggu terakhir ini saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut bbm jenis solar bersubsidi tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendapat informasi dari warga yang mengatakan bahwa solar sudah masuk di spbu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama ririn gusti randa untuk menemani Terdakwa mengambil solar, lalu Terdakwa menghidupkan mobil dan menuju ke rumah sdr ririn dengan membawa 9

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) jerigen yang berisi bbm sebelumnya, lalu Terdakwa bersama dengan sdr ririn menuju ke spbu danau raja untuk mengisi bbm ke dalam tanki mobil opel blazer milik Terdakwa kemudian setelah sampai di spbu Terdakwa melihat mobil sudah banyak yang mengantri untuk membeli bbm jenis solar di spbu tersebut lalu Terdakwa mengikuti antrian dengan mobil-mobil yang sudah duluan mengantri di spbu tersebut kemudian setelah masuk giliran mobil Terdakwa lalu Terdakwa turun membuka tanki bbm Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada operator pompa untuk melakukan pengisian full sebanyak rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian operator menyarankan Terdakwa untuk membeli bbm jenis dextrite sebanyak 5 liter (lima liter) dikarenakan Terdakwa mengisi full tanki dengan bbm jenis solar lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah selesai mengisi bbm ke dalam tanki mobil Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bbm jenis solar dan untuk bbm jenis dextrite sebesar rp 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan spbu tersebut menuju ke tugu lima yang sebelumnya sudah ada konsumen yang menunggu Terdakwa untuk membeli bbm jenis solar tersebut lalu setelah sampai tugu lima Terdakwa bertemu dengan sdr rustam tampubolon teman orang tua Terdakwa yang mau membeli bbm dengan Terdakwa lalu ketika Terdakwa menyalin bbm dari dalam jerigen ke dalam tanki ketika itu Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk di periksa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bbm tersebut adalah jenis solar bersubsidi dikarenakan Terdakwa membelinya dari spbu rengat yang mana Terdakwa mengisi di pompa bio solar dengan warna nozelnya abu-abu dan tertulis dilayar dengan harga rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk operator pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 malam Terdakwa tidak kenal namanya namun Terdakwa masih mengenali wajahnya yaitu seorang perempuan yang mengisi bbm solar ke tanki mobil Terdakwa di spbu danau raja;
- Bahwa untuk pengisian bbm di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sore Terdakwa tidak mengenali nama dan juga Terdakwa tidak ingat wajahnya namun jenis kelaminnya laki-laki;
- Bahwa di malam harinya Terdakwa mengisi bbm di spbu belakang (azki aris) namun Terdakwa tidak mengenali nama operaturnya dan juga tidak mengenali wajahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian bbm jenis solar di spbu belakang (azki aris) Terdakwa tidak ada dikenakan biaya tambahan yang mana yang Terdakwa bayar sesuai dengan yang tertera di layar pompa;
- Bahwa untuk di spbu depan (danau raja) pembelian di tanggal 17 agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) kali pengisian Terdakwa juga tidak ada dikenakan biaya tambahan, serta untuk pembelian tanggal 18 agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali pembelian Terdakwa juga tidak dikenakan biaya tambahan;
- Bahwa jika pembelian full bbm jenis solar disarankan membeli bbm jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa harga dari bbm yang Terdakwa beli dari spbu rangat tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar minyak jenis solar dari spbu danau raja (depan) seharga rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya.
 - b. Bahan bakar minyak jenis solar dari spbu azki aris (belakang) seharga rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya
- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian bbm jenis solar bersubsidi tersebut yaitu sebesar rp 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Total bbm jenis solar bersubsidi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh liter) liter dikali Rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pihak spbu dalam hal ini operator menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pembelian full tanki mobil bbm jenis solar disarankan untuk membeli bbm jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter itupun jika bbm jenis dextrite tersedia namun jika bbm jenis dextrite tidak tersedia pihak spbu tidak ada menawarkan hal tersebut yang mana menurut Terdakwa hal tersebut untuk melariskan produk dextritenya karena tidak ada konsumen yang membeli dextrite tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari pihak spbu rangat tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran dalam bentuk per jerigen kepada supir mobil truck tanki cpo yang memesan dengan Terdakwa dengan harga rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter yang isinya sebanyak 34 liter dan jika di literkan @ + rp 7.352, per liter (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk bbm jenis solar lebih kurang rp 2.202, (dua ribu dua ratus dua rupiah) per liternya dengan hitungan modal rp 5.150, per liter (lima ribu

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



seratus lima puluh rupiah per liter) harga jual rp 7.352, per liter (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa jika dihitung keuntungan kotornya dapat diperoleh sebagai berikut:
 - a. Untuk bbm jenis solar keuntungan kotor perliternya Rp.2.202, (dua ribu dua ratus dua rupiah) perliternya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh liter) sama dengan Rp.770.000, (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah :
 - a) 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 Al warna biru.
 - b) 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bbm jenis solar.
 - c) 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 liter.
 - d) 3 (tiga) jerigen ukuran 25 liter yang berisi bbm jenis solar.
 - e) 3 (tiga) jerigen ukuran 5 liter yang berisi bbm jenis dexlite.
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 Al warna biru adalah sebagai alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk membeli bbm di spbu dan juga mengangkut bbm sedangkan jerigen ukuran 35 dan ukuran 25 Terdakwa gunakan sebagai wadah penyalin bbm jenis solar dari tanki mobil dipindahkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu ini melakukan pekerjaan ini itu pun tidak setiap hari;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 Al;
- 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar;
- 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar;
- 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Dexlite;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit mobil mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan bbm jenis solar dan juga menjual bbm jenis solar bersubsidi dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru yang mana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menjual bbm jenis solar kepada konsumen di atas harga yang ditentukan di jl. Sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu yang mana bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut Terdakwa ketahui adalah bbm yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan Terdakwa membeli dari spbu 14.293.641 rengat;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jl. Sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu ketika Terdakwa baru keluar spbu mengisi bbm di tangki mobil opel blazer yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa menuju ke tempat konsumen/pembeli bbm jenis solar yang sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di jl sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu yang mana ketika itu Terdakwa sedang mengisi bbm dari jerigen ke dalam mobil truk tangki cpo sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter yang akan dibeli oleh konsumen yang bernama sdr rustam tampubolon yang sebelumnya sudah menghubungi orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa yang bernama sdr enjon menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ada yang mau beli minyak di tugu lima" lalu Terdakwa menuju ke lokasi;
- Bahwa di lokasi kejadian pihak kepolisian ada mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki diantaranya Terdakwa, Sdr ririn gusti randa, Sdr rustam efendi tampubolon;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal dengan sdr ririn gusti randa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman Terdakwa saja karena tinggal satu desa, dan untuk sdr rustam Terdakwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peran dari sdr ririn gusti randa hanya menemani Terdakwa saja karena Terdakwa menjemput ke rumahnya untuk menemani Terdakwa di dalam mobil

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



saat mengambil bbm jenis solar di spbu dan menjualnya kembali dengan konsumen;

- Bahwa Peran dari sdr rustam efendi tampubolon selaku konsumen Terdakwa yang membeli bbm jenis solar dari Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blazer BM 1202 AI warna biru;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bbm jenis solar bersubsidi tersebut yakni milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa total bbm jenis bio solar yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter dan 3 (tiga) jerigen ukuran 25 liter yang mana jika ditotalkan jumlah bbm jenis solar tersebut sebanyak 280 liter (dua ratus delapan puluh liter) dan belum Terdakwa salin ke dalam jerigen sebanyak 70 liter (tujuh puluh liter) dan jika ditotalkan keseluruhan jumlah bbm jenis solar tersebut berjumlah + 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter);
- Bahwa dari total + 350 liter (tiga ratus lima puluh liter) bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut sudah ada 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter atau total 68 liter (enam puluh delapan liter) yang sudah Terdakwa jual kepada pelanggan/konsumen yang mana ketika Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang mengisi bbm dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil truck cpo namun belum dibayar oleh pembeli dikarenakan Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa untuk harga bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter dengan isi + 34 liter (tiga puluh empat liter) dan jika di hitung per liternya seharga rp 7.352;
- Bahwa Pemilik dari bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk bbm jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang Terdakwa angkut dan diamankan pihak kepolisian tersebut berasal dari Terdakwa mengantri untuk membeli bbm di 2 (dua) spbu pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 hari sebelumnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Di spbu depan (danau raja) Terdakwa mengantri sebanyak 3 (tiga) kali mengantri dengan mendapatkan 6 (enam) jerigen yang Terdakwa kuras dari dalam tanki mobil Terdakwa ke dalam jerigen.

b. Di spbu belakang (azki aris) sebanyak 1 (satu) kali mengantri dan mendapatkan 2 (dua) jerigen bbm solar.

Kemudian setelah selesai Terdakwa pulang istirahat lalu pada tanggal 18 agustus 2022 Terdakwa mengisi kembali dan menjualnya kembali kepada konsumen yang mana caranya setelah Terdakwa membeli bbm jenis solar di spbu kemudian Terdakwa keluar dari spbu dan berhenti di halaman bengkel tidak jauh dari spbu kemudian Terdakwa membuka kran yang sudah dirakit di tanki mobil lalu Terdakwa salin ke dalam jerigen 5 (lima) liter kemudian setelah penuh Terdakwa pindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 dan ukuran 25 lalu setelah mendapatkan 2 (dua) jerigen ukuran 35 maka Terdakwa menuju ke spbu kembali untuk membeli bbm jenis solar tersebut;

- Bahwa setiap kali melakukan pengisian bbm di spbu menggunakan mobil opel blazer kemudian Terdakwa salin ke jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa bekerja seperti ini baru 2 (dua) minggu terakhir ini saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut bbm jenis solar bersubsidi tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendapat informasi dari warga yang mengatakan bahwa solar sudah masuk di spbu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama ririn gusti randa untuk menemani Terdakwa mengambil solar, lalu Terdakwa menghidupkan mobil dan menuju ke rumah sdr ririn dengan membawa 9 (sembilan) jerigen yang berisi bbm sebelumnya, lalu Terdakwa bersama dengan sdr ririn menuju ke spbu danau raja untuk mengisi bbm ke dalam tanki mobil opel blazer milik Terdakwa kemudian setelah sampai di spbu Terdakwa melihat mobil sudah banyak yang mengantri untuk membeli bbm jenis solar di spbu tersebut lalu Terdakwa mengikuti antrian dengan mobil-mobil yang sudah duluan mengantri di spbu tersebut kemudian setelah masuk giliran mobil Terdakwa lalu Terdakwa turun membuka tanki bbm Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada operator pompa untuk melakukan pengisian full sebanyak rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian operator menyarankan Terdakwa untuk membeli bbm jenis dexlite sebanyak 5 liter (lima liter) dikarenakan Terdakwa mengisi full tanki dengan bbm jenis solar lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah selesai mengisi bbm ke dalam tangki mobil

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk bbm jenis solar dan untuk bbm jenis dextrite sebesar rp 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan spbu tersebut menuju ke tugu lima yang sebelumnya sudah ada konsumen yang menunggu Terdakwa untuk membeli bbm jenis solar tersebut lalu setelah sampai tugu lima Terdakwa bertemu dengan sdr rustam tampubolon teman orang tua Terdakwa yang mau membeli bbm dengan Terdakwa lalu ketika Terdakwa menyalin bbm dari dalam jerigen ke dalam tanki ketika itu Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bbm tersebut adalah jenis solar bersubsidi dikarenakan Terdakwa membelinya dari spbu rengat yang mana Terdakwa mengisi di pompa bio solar dengan warna nozelnya abuabu dan tertulis dilayar dengan harga rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk operator pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 malam Terdakwa tidak kenal namanya namun Terdakwa masih mengenali wajahnya yaitu seorang perempuan yang mengisi bbm solar ke tangki mobil Terdakwa di spbu danau raja;
- Bahwa untuk pengisian bbm di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sore Terdakwa tidak mengenali nama dan juga Terdakwa tidak ingat wajahnya namun jenis kelaminnya laki-laki;
- Bahwa di malam harinya Terdakwa mengisi bbm di spbu belakang (aski aris) namun Terdakwa tidak mengenali nama operatornya dan juga tidak mengenali wajahnya;
- Bahwa untuk pembelian bbm jenis solar di spbu belakang (azki aris) Terdakwa tidak ada dikenakan biaya tambahan yang mana yang Terdakwa bayar sesuai dengan yang tertera di layar pompa;
- Bahwa untuk di spbu depan (danau raja) pembelian di tanggal 17 Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) kali pengisian Terdakwa juga tidak ada dikenakan biaya tambahan, serta untuk pembelian tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali pembelian Terdakwa juga tidak dikenakan biaya tambahan;
- Bahwa jika pembelian full bbm jenis solar disarankan membeli bbm jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa harga dari bbm yang Terdakwa beli dari spbu rengat tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar minyak jenis solar dari spbu danau raja (depan) seharga rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per literanya.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahan bakar minyak jenis solar dari spbu azki aris (belakang) seharga rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya
- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian bbm jenis solar bersubsidi tersebut yaitu sebesar rp 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Total bbm jenis solar bersubsidi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh liter) liter dikali Rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan rp 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pihak spbu dalam hal ini operator menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pembelian full tanki mobil bbm jenis solar disarankan untuk membeli bbm jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter itupun jika bbm jenis dextrite tersedia namun jika bbm jenis dextrite tidak tersedia pihak spbu tidak ada menawarkan hal tersebut yang mana menurut Terdakwa hal tersebut untuk melariskan produk dextritenya karena tidak ada konsumen yang membeli dextrite tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari pihak spbu rengat tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran dalam bentuk per jerigen kepada supir mobil truck tanki cpo yang memesan dengan Terdakwa dengan harga rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter yang isinya sebanyak 34 liter dan jika diliterkan @ + rp 7.352, per liter (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk bbm jenis solar lebih kurang rp 2.202, (dua ribu dua ratus dua rupiah) per liternya dengan hitungan modal rp 5.150, per liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah per liter) harga jual rp 7.352, per liter (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa jika dihitung keuntungan kotoranya dapat diperoleh sebagai berikut:
 - a. Untuk bbm jenis solar keuntungan kotor per liternya Rp.2.202, (dua ribu dua ratus dua rupiah) per liternya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh liter) sama dengan Rp.770.000, (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah :
 1. 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru.
 2. 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bbm jenis solar.
 3. 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 liter.
 4. 3 (tiga) jerigen ukuran 25 liter yang berisi bbm jenis solar.
 5. 3 (tiga) jerigen ukuran 5 liter yang berisi bbm jenis dextrite.
 6. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mobil mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru adalah sebagai alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk membeli bbm di spbu dan juga mengangkut bbm sedangkan jerigen ukuran 35 dan ukuran 25 Terdakwa gunakan sebagai wadah penyalin bbm jenis solar dari tanki mobil dipindahkan ke dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu ini melakukan pekerjaan ini itu pun tidak setiap hari;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Dakwaan Kedua Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang Disubsidi Pemerintah” ini tersusun atas elemen unsur yang bersifat kumulatif alternatif, yang artinya salah satu elemen unsur atau keduanya terpenuhi maka beralasan hukum untuk unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi susunan kata-kata di dalam elemen unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan Pengangkutan adalah suatu kegiatan pengangkutan dan atau niaga tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 (UU Migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak tertentu yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu sesuai dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan bbm jenis solar dan juga menjual bbm jenis solar bersubsidi dengan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru yang mana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang menjual bbm jenis solar kepada konsumen di atas harga yang ditentukan di jl. Sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu yang mana bbm jenis solar yang Terdakwa angkut tersebut Terdakwa ketahui adalah bbm yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan Terdakwa membeli dari spbu 14.293.641 rengat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jl. Sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu ketika Terdakwa baru keluar spbu mengisi bbm di tangki mobil opel blazer yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa menuju ke tempat konsumen/pembeli bbm jenis solar yang sudah menunggu Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di jl sultan tugu lima kelurahan kampung dagang kec. Rengat kab. Inhu yang mana ketika itu Terdakwa sedang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi BBM dari jerigen ke dalam mobil truk tangki CPO sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter yang akan dibeli oleh konsumen yang bernama Sdr Rustam Tampubolon yang sebelumnya sudah menghubungi orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa yang bernama Sdr Enjon menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada yang mau beli minyak di Tugu Lima” lalu Terdakwa menuju ke lokasi;

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian pihak kepolisian ada mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki diantaranya Terdakwa, Sdr Ririn Gusti Randa, Sdr Rustam Efendi Tampubolon;

Menimbang, bahwa peran dari Sdr Ririn Gusti Randa hanya menemani Terdakwa saja karena Terdakwa menjemput ke rumahnya untuk menemani Terdakwa di dalam mobil saat mengambil BBM jenis Solar di SPBU dan menjualnya kembali dengan konsumen;

Menimbang, bahwa peran dari Sdr Rustam Efendi Tampubolon selaku konsumen Terdakwa yang membeli BBM jenis Solar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer BM 1202 AI warna biru;

Menimbang, bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil Opel Blazer no pol BM 1202 AI warna biru yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar bersubsidi tersebut yakni milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa total BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer no pol BM 1202 AI warna biru tersebut yaitu sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter dan 3 (tiga) jerigen ukuran 25 liter yang mana jika ditotalkan jumlah BBM jenis Solar tersebut sebanyak 280 liter (dua ratus delapan puluh liter) dan belum Terdakwa salin ke dalam jerigen sebanyak 70 liter (tujuh puluh liter) dan jika ditotalkan keseluruhan jumlah BBM jenis Solar tersebut berjumlah \pm 350 liter (lebih kurang tiga ratus lima puluh liter);

Menimbang, bahwa dari total \pm 350 liter (tiga ratus lima puluh liter) BBM jenis Solar yang Terdakwa angkut tersebut sudah ada 2 (dua) jerigen ukuran 35 liter atau total 68 liter (enam puluh delapan liter) yang sudah Terdakwa jual kepada pelanggan/konsumen yang mana ketika Terdakwa diamankan saat itu Terdakwa sedang mengisi BBM dari dalam jerigen ke dalam tangki mobil truk CPO namun belum dibayar oleh pembeli dikarenakan Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk harga BBM jenis Solar yang Terdakwa angkut tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter dengan isi \pm 34 liter (tiga puluh empat liter)

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika di hitung per liternya seharga Rp 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Pemilik dari bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk bbm jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang Terdakwa angkut dan diamankan pihak kepolisian tersebut berasal dari Terdakwa mengantri untuk membeli bbm di 2 (dua) spbu pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 hari yaitu di spbu depan (danau raja) Terdakwa mengantri sebanyak 3 (tiga) kali dengan mendapatkan 6 (enam) jerigen yang Terdakwa kuras dari dalam tanki mobil Terdakwa ke dalam jerigen, di spbu belakang (azki aris) sebanyak 1 (satu) kali mengantri dan mendapatkan 2 (dua) jerigen bbm solar yang mana setelah selesai Terdakwa pulang istirahat lalu pada tanggal 18 agustus 2022 Terdakwa mengisi kembali dan menjualnya kembali kepada konsumen yang mana caranya setelah Terdakwa membeli bbm jenis solar di spbu kemudian Terdakwa keluar dari spbu dan berhenti di halaman bengkel tidak jauh dari spbu kemudian Terdakwa membuka kran yang sudah dirakit di tanki mobil lalu Terdakwa salin ke dalam jerigen 5 (lima) liter kemudian setelah penuh Terdakwa pindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 dan ukuran 25 lalu setelah mendapatkan 2 (dua) jerigen ukuran 35 maka Terdakwa menuju ke spbu kembali untuk membeli bbm jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan pengisian bbm di spbu menggunakan mobil opel blazer kemudian Terdakwa salin ke jerigen yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya yang mana Terdakwa bekerja seperti ini baru 2 (dua) minggu terakhir ini saja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengangkut bbm jenis solar bersubsidi tersebut yaitu awalnya Terdakwa mendapat informasi dari warga yang mengatakan bahwa solar sudah masuk di spbu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama ririn gusti randa untuk menemani Terdakwa mengambil solar, lalu Terdakwa menghidupkan mobil dan menuju ke rumah sdr ririn dengan membawa 9 (sembilan) jerigen yang berisi bbm sebelumnya, lalu Terdakwa bersama dengan sdr ririn menuju ke spbu danau raja untuk mengisi bbm ke dalam tanki mobil opel blazer milik Terdakwa kemudian setelah sampai di spbu Terdakwa melihat mobil sudah banyak yang mengantri untuk membeli bbm jenis solar di spbu tersebut lalu Terdakwa mengikuti antrian dengan mobil-mobil yang sudah duluan mengantri di spbu tersebut kemudian setelah masuk giliran mobil Terdakwa lalu Terdakwa turun membuka tanki bbm Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada operator

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa untuk melakukan pengisian full sebanyak Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian operator menyarankan Terdakwa untuk membeli BBM jenis dextrite sebanyak 5 liter (lima liter) dikarenakan Terdakwa mengisi full tanki dengan BBM jenis solar lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah selesai mengisi BBM ke dalam tanki mobil Terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk BBM jenis solar dan untuk BBM jenis dextrite sebesar Rp 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan SPBU tersebut menuju ke Tugu Lima yang sebelumnya sudah ada konsumen yang menunggu Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar tersebut lalu setelah sampai Tugu Lima Terdakwa bertemu dengan Sdr Rustam Tampubolon teman orang tua Terdakwa yang mau membeli BBM dengan Terdakwa lalu ketika Terdakwa menyalin BBM dari dalam jerigen ke dalam tanki ketika itu Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui BBM tersebut adalah jenis solar bersubsidi dikarenakan Terdakwa membelinya dari SPBU Rengat yang mana Terdakwa mengisi di pompa bio solar dengan warna nozelnya abu-abu dan tertulis di layar dengan harga Rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelian BBM jenis solar di SPBU Belakang (Azki Aris) Terdakwa tidak ada dikenakan biaya tambahan yang mana yang Terdakwa bayar sesuai dengan yang tertera di layar pompa;

Menimbang, bahwa untuk di SPBU Depan (Danau Raja) pembelian di tanggal 17 Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) kali pengisian Terdakwa juga tidak ada dikenakan biaya tambahan, serta untuk pembelian tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali pembelian Terdakwa juga tidak dikenakan biaya tambahan;

Menimbang, bahwa jika pembelian full BBM jenis solar disarankan membeli BBM jenis dextrite sebanyak 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa harga dari BBM yang Terdakwa beli dari SPBU Rengat tersebut yakni Bahan Bakar Minyak jenis solar dari SPBU Danau Raja (Depan) seharga Rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, Bahan Bakar Minyak jenis solar dari SPBU Azki Aris (Belakang) seharga Rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut yaitu sebesar Rp 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian total BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh liter) liter dikali Rp 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sama dengan Rp 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari pihak spbu rengat tersebut Terdakwa jual kembali secara eceran dalam bentuk per jerigen kepada supir mobil truck tanki cpo yang memesan dengan Terdakwa dengan harga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter yang isinya sebanyak 34 liter dan jika diliterkan @ + rp 7.352, per liter (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk bbm jenis solar lebih kurang Rp 2.202, (dua ribu dua ratus dua rupiah) per liternya dengan hitungan modal Rp 5.150, per liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah per liter) harga jual rp 7.352, per liter (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihitung keuntungan kotornya dapat diperoleh sebagai berikut untuk bbm jenis solar keuntungan kotor per liternya Rp.2.202, (dua ribu dua ratus dua rupiah) dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh liter) sama dengan Rp.770.000, (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru, 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bbm jenis solar, 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 25 liter yang berisi bbm jenis solar, 3 (tiga) jerigen ukuran 5 liter yang berisi bbm jenis dexlite, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) unit mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU;

Menimbang, bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit mobil opel blazer no pol BM 1202 AI warna biru adalah sebagai alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk membeli bbm di spbu dan juga mengangkut bbm sedangkan jerigen ukuran 35 dan ukuran 25 Terdakwa gunakan sebagai wadah penyalin bbm jenis solar dari tanki mobil dipindahkan ke dalam jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu ini melakukan pekerjaan ini itu pun tidak setiap hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apa yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi tersebut, telah Terdakwa ketahui bahwa tidak dibenarkan BBM bersubsidi yang ada di SPBU diangkut dan diperjualbelikan kembali ke masyarakat menggunakan jerigen ataupun tangki mobil yang dimodifikasi dalam jumlah besar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, karena BBM bersubsidi yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi, dimana faktanya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI, 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar, 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar, 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Dexlite, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik orang lain maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPUBIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ZEN ALIAS ZEN BIN (ALM) AHMAD SUGANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil opel Blazer warna biru dengan nomor polisi BM 1202 AI;
 - 4 (empat) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar;
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi BBM jenis Dexlite;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil mobil tangki warna oranye dengan nomor polisi BM 8292 BU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON ALIAS TAMPU BIN (ALM) IMANUEL TAMPUBOLON

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)